

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kepastian hukum dan *law enforcement* merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam sistem pertanggungjawaban hukum perangkat lunak. UU Perlindungan Konsumen sebagai substansi hukum yang memayungi kaidah perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna memfasilitasi kaidah pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Timbulnya beragam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban produk perangkat lunak, dimana perangkat lunak dapat dilihat sebagai "produk" ataupun sebagai "jasa" yang dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis telah melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen perangkat lunak di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang terdiri dari pokok-pokok berikut ini.

4.1.1. Ketentuan Hukum mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Praktek hukum perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan sebagai perwujudan konsep *welfare state* sebagaimana dirumuskan oleh para *founding fathers* negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan ide tersebut, maka dibuatlah legislasi mengenai perlindungan konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen, dimana "konsumen" dalam UU Perlindungan Konsumen diartikan secara luas, yakni sebagai "konsumen akhir" yang meliputi konsumen baik yang terikat maupun yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang dibangun berdasarkan prinsip *interactive justice* meliputi perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai upaya preventif serta jaminan atas pemenuhan hak-hak tersebut melalui sistem

pertanggungjawaban hukum produsen terhadap konsumen sebagai upaya yang bersifat represif.

Secara umum, teori sistem pertanggungjawaban hukum terdiri dari *liability based on fault* dan *liability without fault*. Sesuai dengan namanya, teori *liability based on fault* mendasarkan pertanggungjawaban hukum pada terjadinya kesalahan (*negligence*) dan terjadinya pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) dari pihak produsen. Sedangkan *liability without fault* mendasarkan pertanggungjawaban hukum secara mutlak (*strict liability*) baik terhadap jasa maupun barang (*product liability*) ataupun berlaku secara mutlak tanpa adanya pengecualian (*absolute liability*).

Sistem *liability without fault* dengan berbagai modifikasinya sudah banyak diterapkan di Negara-negara *common law system*, seperti di Amerika Serikat dan Negara-negara di Uni Eropa. Sedangkan Indonesia masih menerapkan prinsip *liability based on fault* dengan pembuktian terbalik (*presumed liability*) dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini tentunya menjadi catatan penting dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dimana Indonesia sudah tertinggal dua langkah dari Negara-negara maju tersebut, khususnya Amerika Serikat yang mengkombinasikan kedua sistem pertanggungjawaban tersebut di atas dalam *tort law system* Amerika Serikat.

4.1.2. Analisa Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Perangkat Lunak terhadap Konsumen

Secara garis besar, perangkat lunak diartikan sebagai serangkaian instruksi yang berfungsi untuk membuat komputer bekerja melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang diinginkan penggunaannya. Kegagalan komputer untuk melaksanakan fungsi tersebut dapat disebabkan oleh adanya *defect* pada perangkat komputer (*hardware*) atau pada perangkat lunak (*software*). Pertanggungjawaban hukum terhadap terjadinya *defect* pada komputer berada di bawah sistem *product liability*, dimana produsen *hardware* tersebut bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

Namun permasalahan yang lebih rumit akan timbul jika yang terjadi adalah *defect* pada perangkat lunak, sebab produsen perangkat lunak (*software developer*) biasanya adalah pihak yang sama sekali berbeda dari produsen *hardware*, bahkan kadangkala terdapat beberapa produsen yang membangun perangkat lunak tersebut dalam satu rangkaian proses *software development*. Selain itu, oleh karena perangkat lunak ini merupakan harta kekayaan intelektual, maka pengalihan kepemilikannya dilakukan melalui perjanjian lisensi antara produsen dengan konsumen, sehingga akan sulit untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban hukum yang mengesampingkan doktrin *privity of contract*.

Berdasarkan pembuatannya, jenis perangkat lunak dapat dibedakan menjadi *standard software*, *bespoke software* dan *customized software*. Perbedaan proses pembuatan masing-masing perangkat lunak ini menyebabkan adanya perbedaan pula pada sistem pertanggungjawaban hukumnya, dimana pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu perspektif perangkat lunak tersebut apakah dilihat sebagai "barang" atau sebagai "jasa". Terhadap *standard software* yang diproduksi secara massal dan dijual sebagai produk bebas dimungkinkan penerapan sistem *product liability*, dimana hubungan kontraktual antara produsen dengan konsumen dalam perjanjian lisensi dapat dikesampingkan, serta *absolute liability* bagi kerugian finansial berskala besar atau menyangkut jiwa manusia.

Sedangkan baik terhadap *bespoke software* maupun *customized software* dimungkinkan diterapkannya tiga (3) bentuk sistem pertanggungjawaban hukum, yakni sistem pertanggungjawaban hukum berdasarkan *breach of contract*, *strict liability* atau *absolute liability*. Penerapan sistem ini dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kontraktual antara produsen dengan konsumen serta akibat (berupa kerugian) yang ditimbulkan dari terjadinya *defect* pada perangkat lunak tersebut. Selain itu, adanya perkembangan hukum khususnya di Amerika Serikat memungkinkan dimasukkannya kembali unsur kesalahan (*negligence*) berupa *intentional tort* dalam sistem pertanggungjawaban perangkat lunak, dimana unsur ini bersifat menguntungkan pihak konsumen. Perkembangan di bidang *tort law* ini penting untuk dijadikan sebagai kajian filosofis dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis terhadap beberapa perjanjian lisensi perangkat lunak, terlihat bahwa hanya lisensi yang digunakan terhadap *open source software* yang dapat dikatakan telah sesuai dengan kaidah hukum tentang tanggung jawab produk. Produk ini dilisensikan secara “*as is*” yang disertai dengan terbukanya akses terhadap *source code*. Hal ini menimbulkan akibat telah diketahuinya resiko penggunaan perangkat lunak dengan baik oleh konsumen, sehingga seiring dengan dilepaskannya hak ekonomi produsen terhadap produk tersebut, beralih pula tanggung jawab produk kepada konsumen.

Produk *proprietary software* yang dilisensikan secara “*as is*” belum memenuhi kaidah hukum mengenai tanggung jawab produk, karena dengan tidak diberikannya *source code* kepada konsumen mengakibatkan tidak diketahuinya secara pasti resiko penggunaan perangkat lunak tersebut oleh konsumen. Hal ini menjadi dasar berlakunya larangan klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berakibat pada batalnya klausula eksonerasi ini demi hukum.

Perjanjian lisensi *bespoke software* berlaku mengikat bagi para pihak menurut Pasal 1338 KUHPerduta. Hal ini disebabkan karena esensi perjanjian berupa perjanjian pemborongan jasa, dimana perangkat lunak dilihat sebagai “jasa”, dan bukan sebagai barang. Oleh karena itu, maka produsen bertanggung jawab secara mutlak terhadap konsumen berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, tanpa melihat unsur kesalahannya.

Khusus terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap *customized software*, untuk mengetahui sejauh mana limitasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, perlu untuk dilakukan *legal audit* berdasarkan standar obyektif tertentu dalam prinsip *interactive justice*. Evaluasi terhadap hasil dari analisa ini akan menghasilkan besaran limitasi maupun pembagian tanggung jawab antara para pihak yang memiliki kewajiban tersebut.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam rangka perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen perangkat lunak meliputi:

- a. Melakukan revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen tahun 1999 dan UU ITE tahun 2008 sehingga sesuai dengan misi reformasi hukum di Indonesia untuk menciptakan tata hukum perlindungan konsumen yang efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat serta jaminan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat secara adil dan merata sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memasukkan kaidah *liability without fault* dalam sistem perundang-undangan perlindungan konsumen, khususnya dalam bidang telematika, sehingga dapat menjamin terciptanya kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen perangkat lunak dan perangkat keras dalam dunia telematika;
- c. Melakukan reformasi struktural dalam tatanan sistem perlindungan konsumen, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen khususnya dalam hal pertanggungjawaban hukum yang cepat, efektif, efisien dan dengan biaya terjangkau; dan
- d. Menyusun prosedur standar teknis *legal audit* dalam kerangka hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab produsen perangkat lunak terhadap konsumennya berdasarkan kaidah-kaidah dalam sistem informasi elektronik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisa Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Produsen Perangkat Lunak terhadap Konsumennya								
No	Faktor		Jenis Software					
			Standard Software		Bespoke Software	Customized Software		
			OSS	Proprietary		OLSA	Oracle FUDA	Perjanjian Jasa Implementasi
1.	Perspektif Produk	Klausula	<i>The Program (software) refers to any copyrightable work licensed under this License. (GNU GPL) An Application (software) is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library. (GNU LGPL)</i>	<i>The software is licensed on a per copy per device basis.</i>	<i>WHEREAS, AAA has offered its services for development of application modules of Order Management System, an application that will enable CLIENT to keep track of data transactions for Commission House to protect from illegal transactions</i>	<i>The term "programs" refers to the software products owned or distributed by Oracle which you have ordered, program documentation, and any program updates acquired through technical support. The term "services" refers to technical support, education, outsourcing, consulting or other services which you have ordered</i>	<i>"You" and "your" refer to the entity that has entered into this agreement with PT. Oracle Indonesia (Oracle) to distribute Oracle's programs and/or services with value added package and your majority owned subsidiaries</i>	Pelanggan bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan, keahlian dan pengetahuan dari Perusahaan untuk menyediakan jasa konsultasi sebagaimana dibutuhkan oleh Pelanggan dari Perusahaan khususnya mengenai Implementasi Program Oracle pada sistem...
		Analisa	Istilah "any work" mengacu pada pengertian "barang".	Dipergunakannya istilah "a per copy per device" mengandung makna perspektif perangkat lunak yang dilihat sebagai barang, sebab hanya barang yang dapat mempunyai "copy".	Objek perjanjian berupa jasa telah tercantum jelas dalam perjanjian, sehingga perjanjian ini merupakan perjanjian pemborongan jasa menurut Pasal 1605 KUHPerdara.	Perjanjian ini melihat perangkat lunak sebagai "barang", karena dalam perjanjian ini dijelaskan pula mengenai jasa (services) yang juga merupakan obyek perjanjian.	Tujuan perjanjian ini menjelaskan perspektif objek perjanjian berupa jasa distribusi dan kustomisasi perangkat lunak.	Objek perjanjian berupa jasa telah tercantum jelas dalam perjanjian, sehingga perjanjian ini merupakan perjanjian pemborongan jasa menurut Pasal 1605 KUHPerdara.
2.	Mekanisme Lisensi	Klausula	<i>All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the</i>	<i>The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the features included in the software edition you licensed. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you</i>	<i>Rights to Developed Application a. CLIENT shall use the developed application modules only for CLIENT's business operation, and shall not sell the developed application modules to the</i>	<i>Upon Oracle's acceptance of your order, you have the limited right to use the programs and receive any services you ordered solely for your internal business operations and subject to the terms of this agreement, including the definitions and</i>	<i>You may distribute the programs, learning credits, and/or services only in conjunction with your value added package and you may not distribute the programs, learning credits, and/or services</i>	Sesuai dengan Pasal 11.2 dan 11.3, setiap dan seluruh hak cipta, rancangan, layout rancangan, rahasia dagang, hak paten dan hak kekayaan intelektual dan industrial yang terkait dengan atau berkaitan

		<p><i>unmodified Program... You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. (GNU GPL)</i></p> <p><i>If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version: a.) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or b.) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy (GNU LGPL)</i></p>	<p><i>more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement.</i></p>	<p><i>third parties.</i></p> <p><i>b. AAA acknowledges that all of the intellectual property rights, including copyrights, patents, industrial designs, trademarks, and/or trade secrets arisen from any of activities under this Agreement is the property of CLIENT</i></p>	<p><i>rules set forth in the order and the program documentation. You may allow your agents and contractors to use the programs for this purpose and you are responsible for their compliance with this agreement in such use. Oracle retains all ownership and intellectual property rights to the programs and anything developed by Oracle and delivered to you under this agreement resulting from the services. You may make a sufficient number of copies of each program for your licensed use and one copy of each program media</i></p>	<p><i>to yourself or to an affiliated entity. Oracle or its licensors retain all ownership and intellectual property rights to the programs</i></p>	<p>dengan atau digunakan sesuai dengan Hasil-Hasil, termasuk setiap atau seluruh teks, <i>applets</i>, <i>subroutine</i>, modul, kode, data, <i>interface</i>, musik, gambar, foto, animasi, video, audio dan multimedia, merupakan dan tetap menjadi kepemilikan Perusahaan atau milik pihak ketiga sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini. Perusahaan dengan ini menjamin Pelanggan sesuai dengan ketentuan atau persetujuan lisensi Pihak Ketiga, lisensi [yang telah dilunasi] yang tidak eksklusif, untuk menggunakan Piranti Lunak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lingkup Pekerjaan.</p>
--	--	---	--	---	--	---	---

		Analisa	Mekanisme semacam ini didasarkan oleh semangat <i>open source</i> yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan program. Adanya pembatasan lisensi menurut GNU LGPL ini sesuai dengan asas keadilan, dimana lisensi terbuka yang diperoleh <i>licensee</i> tidak dapat dilisensikan kembali secara tertutup.	Klausula baku ini berlaku mengikat bagi konsumen, sebab UUPK belum mengatur pembatasan terhadap berlakunya klausula baku semacam ini.	Limitasi berlakunya lisensi ini tidak sesuai dengan tujuan dari UU Hak Cipta, dimana menurut Pasal 2 Ayat (2) UU Hak Cipta seharusnya hak untuk melarang penjualan tersebut berada pada pihak <i>Client</i> selaku Pencipta	Oleh karena lisensi ini merupakan lisensi <i>proprietary software</i> , maka ketentuan lisensinya pun kurang lebih sama dengan lisensi Microsoft, yakni diterapkannya lisensi terbatas dengan kepemilikan tetap berada pada pihak Oracle.	Perjanjian ini merupakan perjanjian jasa, sehingga HKI atas perangkat lunak tetap dimiliki oleh Oracle.	Walaupun <i>value added</i> pada perangkat lunak seharusnya merupakan HKI yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, namun dalam perjanjian ini hak tersebut dimiliki oleh distributor ataupun <i>vendor</i> . Ketidaksiesuaian klausula ini dengan hukum menyebabkan klausula ini batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat obyektif perjanjian yakni <i>causa yang halal</i> .
3.	Systems of Legal Liability	Klausula	(15) "There is no warranty for the program, to the extent permitted by applicable law... The copyright holders... provide the program "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied... The entire risk to the quality and performance of the program is with you. Should the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction." (16) "In no event... will any copyright holder... be	THE LIMITED WARRANTY COVERS THE SOFTWARE FOR ONE YEAR AFTER ACQUIRED BY THE FIRST USER. IF YOU RECEIVE SUPPLEMENTS, UPDATES, OR REPLACEMENT SOFTWARE DURING THAT YEAR, THEY WILL BE COVERED FOR THE REMAINDER OF THE WARRANTY OR 30 DAYS, WHICHEVER IS LONGER. If the first user transfers the software, the remainder of the warranty	AAA covenants and warrants that developed application modules delivered to CLIENT shall function on the equipment and with the operating system for which they are designed as specified in Software Requirement Specification AAA agrees that guaranty period for corrections of any errors/defects and problems shall be thirty (30) working days starting after the release of the software application. All expenses or costs resulted from AAA's	ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY AND FITNESS FOR A	With respect to third party programs and ancillary programs (as defined in section A above), Oracle will pass through to you, to the fullest extent possible, the warranties from Oracle's licensors as they relate to third party programs. The learning credits are provided "as is" without any warranty of any kind, including, without limitation, all warranties of merchantability, or fitness for a particular purpose, or any other	Perusahaan akan memberikan dukungan dan pemeliharaan atas Hasil-Hasil sepanjang Masa Garansi tanpa mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan... Perusahaan tidak akan memberikan Jaminan lain kepada Pelanggan atau pihak lain sehubungan dengan Hasil-Hasil atau Jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan menolak semua Jaminan dan ketentuan lain, baik yang tersurat atau tersirat termasuk namun tidak

			<p>liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program..."</p>	<p>will apply to the recipient. This warranty does not cover problems caused by your acts (or failures to act), the acts of others, or events beyond Microsoft's reasonable control. MICROSOFT WILL REPAIR OR REPLACE THE SOFTWARE AT NO CHARGE. IF MICROSOFT CANNOT REPAIR OR REPLACE IT, MICROSOFT WILL REFUND THE AMOUNT SHOWN ON YOUR RECEIPT FOR THE SOFTWARE. IT WILL ALSO REPAIR OR REPLACE SUPPLEMENTS, UPDATES AND REPLACEMENT SOFTWARE AT NO CHARGE. IF MICROSOFT CANNOT REPAIR OR REPLACE THEM, IT WILL REFUND THE AMOUNT YOU PAID FOR THEM, IF ANY. YOU MUST UNINSTALL THE SOFTWARE AND RETURN ANY MEDIA AND OTHER ASSOCIATED MATERIALS TO</p>	<p>activities in order to correct any error/defect and or problems during guaranty period shall be borne by AAA. In event that CLIENT fails to provide prompt response and access to the required facilities, which will affect the project schedule, CLIENT will be responsible to try its best effort to bring the project back on schedule on its own cost. In event that AAA fails to perform its obligations according to the agreed project schedule, AAA will be responsible to put its best endeavour in completing the project within the agreed schedule and all cost resulted from this will be borne by AAA. In all situations involving non-performance of developed application modules during guaranty period, AAA shall decide reasonable effort and time frame to make it operate as guaranteed. The non-performance of developed application</p>	<p>PARTICULAR PURPOSE. FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES, YOUR EXCLUSIVE REMEDY, AND ORACLE'S ENTIRE LIABILITY, SHALL BE: (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY, OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT SUCH BREACH IN A COMMERCIALY REASONABLE MANNER, YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED, PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE; OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT SERVICES, OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT A BREACH IN A COMMERCIALY REASONABLE MANNER, YOU MAY END THE RELEVANT SERVICES AND RECOVER THE FEES PAID TO ORACLE FOR</p>	<p>warranty, whether expressed or implied. You understand and agree that you shall not make any warranty on Oracle's behalf with respect to such learning credits. To the extent permitted by law, these warranties are exclusive and there are no other express or implied warranties or conditions, including warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose</p>	<p>terbatas pada jaminan atas kinerja yang bebas dari kesalahan, kualitas, penggunaan yang bebas dari gangguan, bebas dari bugs atau sejenisnya, dan menolak semua jaminan yang tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan dari nilai jual, kesesuaian dengan tujuan dan penggunaan khusus serta jaminan atas hak dan bebas dari pelanggaran. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini baik secara tersirat ataupun tersurat yang menyatakan Perusahaan menjaminan Piranti Lunak Pihak Ketiga dan/atau Materi Pihak Ketiga yang diserahkan dalam penyerahan Hasil-Hasil. Sampai batas maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Undang-undang, maka tanggung jawab salah satu Pihak berkaitan dengan pelanggaran, kerugian atau kesalahan menurut Perjanjian ini dibatasi sampai dengan jumlah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<i>MICROSOFT WITH PROOF OF PURCHASE TO OBTAIN A REFUND. THESE ARE YOUR ONLY REMEDIES FOR BREACH OF THE LIMITED WARRANTY.</i>	<i>modules after the guaranty period will be subject to agreement by the Parties.</i>	<i>THE DEFICIENT SERVICES.</i>		yang sama dengan keseluruhan Biaya Jasa yang telah dibayarkan Pelanggan menurut Perjanjian ini.
	Analisa	Larangan klausula eksonerasi (Pasal 18 (1) UUPK) tidak berlaku karena konsumen dianggap telah mengetahui resiko dengan memperoleh <i>software source code</i> . Hal ini berakibat pada beralihnya tanggung jawab hukum atas produk kepada konsumen, sedangkan hak moral tetap dimiliki produsen.	Pembatasan dari segi waktu maupun ruang lingkup menjadikan ketentuan ini tidak sesuai dengan kaidah <i>product liability</i> yang menganggap bahwa <i>product defect</i> merupakan akibat dari kelalaian produsen yang mewajibkan diberikannya ganti rugi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh pihak produsen (Pasal 1365 KUHPerdara). Klausula eksonerasi ini batal demi hukum menurut Pasal 18 (1) jo. Ayat (2) UUPK.	Sistem tanggung jawab hukum yang berlaku yaitu pertanggungjawaban hukum secara mutlak (tanpa kesalahan) yang terbatas pada perjanjian (<i>privity of contract</i>) dan didasarkan pada terjadinya pelanggaran ketentuan perjanjian (<i>wanprestasi/ breach of contract</i>). Namun karena adanya asas kebebasan berkontrak maka pengecualian yang diatur dalam perjanjian seperti <i>force majeure</i> berlaku mengikat para pihak.	Sistem pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam perjanjian ini merupakan tanggung jawab terbatas, dimana garansi hanya diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah <i>product delivery</i> dengan ruang lingkup yang terbatas hanya pada pihak yang terikat hubungan kontraktual dan tidak meliputi ganti kerugian terhadap pihak ketiga. Sebagaimana halnya dengan lisensi Microsoft, hal ini merupakan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen yang menyebabkan batalnya klausula ini demi hukum.	Adanya pembagian tanggung jawab ini mengharuskan adanya upaya investigasi terhadap terjadinya <i>product defect</i> yang dilakukan oleh ketiga pihak terkait untuk mengetahui sumber <i>error</i> atau kesalahannya. Adanya <i>error</i> yang berasal dari produk merupakan tanggung jawab Oracle, sedangkan <i>error</i> yang disebabkan karena kesalahan implementasi dan/ atau kustomisasi merupakan tanggung jawab distributor.	Sistem pertanggungjawaban hukum yang diadopsi dalam perjanjian lisensi ini merupakan <i>limited warranty</i> yang terbatas baik dari segi waktu, ruang lingkup dan dampak kerugian. Dalam klausula mengenai Jaminan dan Pemeliharaan disebutkan bahwa garansi terhadap produk hanya berlaku selama masa garansi yang telah disepakati, hanya berlaku bagi konsumen yang terikat hubungan kontraktual dan tidak mengakui prinsip-prinsip <i>warranty</i> yang merupakan hak konsumen. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum produsen perangkat lunak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

4.	Pembuktian	Analisa	Berlaku prinsip <i>no liability</i> , sehingga tidak ada unsur ganti kerugian yang harus dibuktikan para pihak.	Unsur PMH, kerugian pada konsumen, hubungan antara <i>product defect</i> dengan kerugian, unsur kesalahan (beban pada produsen).	Untuk gugatan wanprestasi: terjadinya wanprestasi, kerugian dan hubungan diantara keduanya. Untuk gugatan PMH: unsur PMH, kesalahan, kerugian dan hubungan diantara keduanya.	Unsur PMH, kerugian pada konsumen, hubungan antara <i>product defect</i> dengan kerugian, unsur kesalahan (beban pada produsen).	Untuk gugatan wanprestasi: terjadinya wanprestasi, kerugian dan hubungan diantara keduanya. Untuk gugatan PMH: unsur PMH, kesalahan, kerugian dan hubungan diantara keduanya.	Untuk gugatan wanprestasi: terjadinya wanprestasi, kerugian dan hubungan diantara keduanya. Untuk gugatan PMH: unsur PMH, kesalahan, kerugian dan hubungan diantara keduanya.
5.	Kesimpulan		Praktek perjanjian lisensi GNU GPL dan GNU LGPL telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Praktek perjanjian lisensi Microsoft tidak sesuai dengan kaidah <i>legal liability</i> yang berlaku.	Dalam sistem tanggung jawab perjanjian <i>Application Development Project</i> ini terdapat penyimpangan terhadap kaidah hukum yang berlaku, yakni pengecualian terhadap <i>force majeure</i> yang seharusnya tidak dikecualikan dalam perjanjian jasa menurut KUHPerdara. Selain itu, adanya limitasi kewenangan <i>Client</i> sebagai pemegang hak cipta juga merupakan penyimpangan terhadap UU Hak Cipta.	Praktek perjanjian lisensi Oracle dengan <i>end-user</i> tidak sesuai dengan kaidah <i>legal liability</i> yang berlaku.	Posisi para pihak dalam perjanjian ini adalah tidak seimbang, dimana Oracle memiliki kedudukan yang lebih menguntungkan daripada distributor. Hal ini berakibat pada lebih diunggunkannya Oracle dalam sistem tanggung jawab produk, dimana hal ini bertentangan dengan kaidah <i>legal liability</i> yang berlaku.	Sistem tanggung jawab hukum dalam perjanjian jasa ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang berlaku.